

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang modal memiliki beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan. Kegiatan Sewa Guna Usaha atau *Leasing* muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Kep 122/MK/2/1974 dan Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/kpb/74 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.¹

Kasus mengenai pelaku usaha dengan konsumen menjadi persoalan tertinggi di Yogyakarta. Sekitar 50 persen dari aduan masyarakat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah terkait permasalahan *Leasing*. Sebagian besar kasus terjadi karena kredit kendaraan bermotor bermasalah.² Sebagai contoh, pernah terjadinya keributan di Yogyakarta seperti pada kasus tukang ojek online dengan *debt collector* dikarenakan pihak tukang ojek online melakukan kredit kendaraan dan mengalami keterlambatan sehingga ditarik oleh pihak *debt collector*, lalu pihak tukang ojek online pun meminta bantuan tukang ojek online lainnya dan terjadi

¹ Masithoh, Rina; Cyntia Febrianty and Titin Ruliana. "Analisis Perbandingan antara Sewa Guna USAha (*Leasing*) dan Hutang Bank Atas Pengadaan Sepeda Motor pada CV. Putra Bekumpai di Samarinda." *Ekonomia* 4.3 (2015): 246-251.

² Tribun Jogja, Sengketa Konsumen dengan *Leasing* Jadi Persoalan Dominan di Yogyakarta, <https://jogja.tribunnews.com/2018/12/04/sengketa-konsumen-dengan-leasing-jadi-persoalan-dominan-di-yogyakarta>, diakses 16 Desember 2019 pukul 15.11 WIB.

cekcok antara kedua belah pihak hingga pihak *debt collector* mendatangi kantor ojek online tersebut.

Berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 berbunyi :
“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak diperkenankan melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri”. Namun pada fakta dilapangan masih sering ditemui eksekusi penarikan obyek perjanjian yang dilakukan secara paksa tanpa adanya sukarela dari pihak *lessee*. Putusan MK telah menyatakan dengan jelas bahwa menarik obyek perjanjian harus melalui pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan untuk melakukan penarikan.

Beberapa orang terkadang membutuhkan barang dengan rasa konsumtif dan gaya hidup yang tinggi sehingga membutuhkan *Leasing* untuk mengadakan barang yang diinginkan. Hal tersebut membuat proses pengadaan barang tpada setia orang berbeda-beda, tidak semua orang dapat membeli secara tunai sehingga harus dilakukan pembayaran secara berangsur. Hadirnya lembaga pembiayaan *Leasing* sangatlah membantu masyarakat, baik dalam mengadakan barang untuk modal usaha maupun untuk kepentingan konsumtif pribadi. Sangat disayangkan bahwa terkadang beberapa individu tidak memperhatikan keuangan pribadi sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pembayaran angsuran dan terjadi kredit macet yang memicu munculnya permasalahan dalam perjanjian *Leasing*. Pihak perusahaan pun tentunya tidak ingin rugi karena biaya angsuran seharusnya dibayarkan tepat waktu tetapi justru mengalami kemacetan,

bahkan beberapa nasabah sengaja untuk tidak melanjutkan pembayaran dan menggadaikan atau menjual obyek perjanjian kepada pihak lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak *Leasing* sangat membantu masyarakat maupun perusahaan yang membutuhkan barang. Fasilitas yang diberikan pihak *lessor* sebenarnya sangat meringankan pihak *lessee* yang mengalami kekurangan modal. Terkadang pihak *lessee* sendiri yang tidak memiliki itikad baik dalam membayar angsuran dari barang sebagai obyek perjanjian tersebut.³ Hadirnya pembiayaan *Leasing* sangat membantu pihak yang akan mengadakan barang modal karena sistimnya berbeda dengan bank yang tidak dapat untuk mengadakan barang modal, dimana bank yang pada umumnya hanya menyediakan produk yang berhubungan dengan uang dan bukan mencari dan menyediakan barang modal. Hal ini dapat dilihat ketika individu tidak perlu untuk membeli dan cukup menyewa barang sesuai yang dibutuhkan karena penggunaannya hanya sekali, seperti dalam hal meratakan tanah maka dibutuhkan alat berat, maka tidak perlu untuk membeli karena akan membutuhkan biaya yang besar.

Manusia dalam memperoleh kebutuhan pada hidupnya tentu membutuhkan bantuan dari orang lain melalui hubungan hukum dan mengadakan perjanjian antara dua belah pihak maupun lebih, begitu pula saat membutuhkan kendaraan yang tidak dapat dibeli secara tunai maka

³ Rusdi. "Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan". *Legal Opinion* 3.5 (2015).

membutuhkan pihak *Leasing* untuk menghadirkan kendaraan yang diinginkan tersebut.⁴

Kurang mengertinya masyarakat bagaimana pentingnya untuk melindungi benda yang dijadikan obyek perjanjian terkadang membuat mereka tidak memperhatikan pentingnya suku bunga yang diperjanjikan, hal tersebut mengakibatkan setelah kredit tersebut macet dan membengkak maka mau tidak mau obyek perjanjian tersebut harus ditarik oleh pihak *Leasing*. Pengembalian obyek perjanjian yang telah ditarik perusahaan tidaklah mudah karena akan membutuhkan biaya lebih banyak untuk menutup kekurangan dari kredit yang telah macet sebelumnya dan tentunya akan lebih memberatkan pihak *lessee*.

Kehidupan masa ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu membutuhkan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Kendaraan dari waktu ke waktu telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kegiatan individu yang semakin dinamis erat kaitannya dalam menunjang kegiatan ekonomi, keperluan kebutuhan hidup, keperluan bisnis dan berbagai aktivitas lainnya. Dampaknya peningkatan jumlah kendaraan bermotor semakin signifikan di Indonesia.⁵

⁴ Timbuleng, Brigita Tesalonika. "Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen". *LEX ET SOCIETATIS* 6.10 (2019).

⁵ Andani, Fauziah Tri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Karena Debitur Wanprestasi", Diss Fakultas Hukum UNEJ.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai 114 209 260 unit, lalu pada tahun 2015 berjumlah 121 394 185 unit, pada 2016 mengalami kenaikan dengan jumlah 129 281 079 unit dan kembali mengalami kenaikan menjadi 138 556 669 unit pada tahun 2017. Data tersebut merupakan bukti bahwa jumlah kendaraan terus naik secara pesat setiap tahunnya di Indonesia.⁶

Berkaca pada peristiwa diatas, kebutuhan manusia bukanlah sekedar kendaraan semata, namun kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat sehingga dalam pemenuhannya tidak dapat dibayarkan secara tunai atau lunas pada saat itu juga. Hal tersebut berdampak pada sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembayaran secara berangsur (kredit).⁷

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan disatu sisi memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun pada sisi yang lain menimbulkan berbagai macam masalah seperti kredit macet karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran secara berangsur dengan tepat waktu. Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat mengenai ketidakmampuan pembayaran kredit disikapi dengan baik oleh pihak *lessor*. Pihak *lessor*

⁶ BPS, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2017, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada 6 November 2019.

⁷ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Diss Fakultas Hukum UNAIR.

tentu mengupayakan berbagai cara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran tersebut. Tidak sedikit pula pihak *lessee* yang tidak kunjung membayar dan terpaksa pihak *lessor* harus meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*.⁸

Sistem pembayaran secara berangsur dalam perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan dimana pihak *Leasing* sebagai kreditur melakukan penarikan kendaraan terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur sering dilakukan secara paksa dan sewenang-wenang tanpa mematuhi aturan hukum yang telah ada dan berlaku di Indonesia.⁹

Semakin sewenang-wenang perlakuan *debt collector* terhadap *lessee*, warga pun semakin resah karena tindakan penagihan yang dilakukan *debt collector* semakin tidak masuk akal. Contohnya di Jakarta Barat beberapa perusahaan memiliki penagih yang beroperasi di daerah Jakarta Barat, dimana terdapat kasus penangkapan yang dilakukan oleh *debt collector* sebanyak 8 orang, bahkan hutang yang mulanya Rp. 100 juta diminta untuk menandatangani perjanjian kenaikan hutang menjadi Rp. 250

⁸ Habib, Ikhwan, and Widia Edorita. "Pertanggungjawaban Pidana Pihak *Leasing* Yang Mempekerjakan *Debt Collector* Dalam Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2.2 (2015).

⁹ Ramadhanneswari, Shavira, R. Suharto, and Hendro Saptono. "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis". *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-14.

juta. Kasus ini memperlihatkan bahwa di Indonesia penagih hutang semakin sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pihak *Leasing* tidak mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 3 berbunyi “Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen bermotor.”¹¹

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi dan kemudian diangkat menjadi suatu penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN *LEASING* OLEH PERUSAHAAN BFI FINANCE AKIBAT KREDIT MACET DI KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit *lessee* macet?.

¹⁰ KOMPAS.com, Ingatkan *Debt Collector*, Polisi: Kami Tak Segan Tindak Keras! , <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/29/12235441/ingatkan-debt-collector-polisi-kami-tak-segan-tindak-keras?page=all>, diakses 19 November 2019 pukul 14.03 WIB.

¹¹ Sijabat, Adrianus; , Firdaus; and riska fitriani. “Analisa Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Kreditur”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Universitas Riau* 5.1 (2018).

2. Bagaimana penyelesaian perjanjian *Leasing* jika objek perjanjian ditarik *lessor*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kredit *lessee* macet.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian *Leasing* jika objek perjanjian ditarik *lessor*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk pengetahuan hukum, khususnya dalam melakukan kredit *Leasing*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam melakukan kredit *Leasing*.